



PUTUSAN
Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RUDY ONG CHANDRA, bertempat tinggal di Kertajaya Indah Timur 17/19, P 409 Gebang Putih Sukolilo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adil Pranadjaja, S.H., dkk., Para Advokat pada kantor "Adil Pranadjaja", yang beralamat di Jalan Simpang Dukuh 38-40 Andhika Plaza Building Blok B1-38Q Kota Surabaya, *Email*: Pranadjaja.adil@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SUGENG, bertempat tinggal di Jalan Perjuangan Gunung Sentul No.44 RT.44 Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat I**;

IWAN CHANDRA, bertempat tinggal di Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat II**;

HAIRIL ASMY selaku Direktur PT Sepiak Jaya Kaltim, berkedudukan di Jalan Merdeka III No.52 RT.008 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, sebagai **Tergugat III**;

HAIRIL ASMY selaku Direktur PT Anugerah Pancaran Bulan, berkedudukan di Jalan Merdeka III No.52 RT.008 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, sebagai **Tergugat IV**;

HAIRIL ASMY selaku Direktur PT Cahaya Bara Kaltim, berkedudukan di Jalan Merdeka III No.52 RT.008 Kelurahan

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Smr 



Sungai Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, sebagai **Tergugat V**;

HAIRIL ASMY selaku Direktur PT Bunga Jadi Lestari, berkedudukan di Jalan Merdeka III No.52 RT.008 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, sebagai **Tergugat VI**;

HAIRIL ASMY selaku Direktur PT Tara Indonusa Coal, berkedudukan di Jalan Merdeka III No.52 RT.008 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, sebagai **Tergugat VII**;

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Kuningan Persada No. Kav 4 RT.1 RW.6 Guntur Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai **Tergugat VIII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 18 November 2024 dalam Register Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dapat kami jelaskan terlebih dahulu yakni terkait dengan *legal standing* PENGGUGAT yaitu merupakan Pemegang Saham daripada PT. Sepiak Jaya Kaltim, PT. Anugerah Pancaran Bulan, PT. Cahaya Bara Kaltim, PT. Bunga Jadi Lestari, PT. Tara Indonusa Coal yang mana PENGGUGAT berdomisili tetap di Kota Surabaya;
2. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya sejak tahun 2010 hingga saat ini Pihak Penggugat selaku Pemegang Saham dan komisaris dari PT. Sepiak Jaya Kaltim, PT. Anugerah Pancaran Bulan, PT. Cahaya Bara Kaltim, PT. Bunga Jadi Lestari, PT. Tara Indonusa Coal tunduk dan patuh terhadap hukum Republik Indonesia;
3. Bahwa PT. Sepiak Jaya Kaltim, PT. Anugerah Pancaran Bulan, PT. Cahaya Bara Kaltim, PT. Bunga Jadi Lestari, PT. Tara Indonusa Coal

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia Tersebut bergerak pada bidang jual beli dan/atau pengelolaan tambang batu bara yang terletak di wilayah Kalimantan Timur;

4. Bahwa selanjutnya dalam menjalankan kegiatan usahanya pihak PENGGUGAT dalam kedudukannya baik sebagai komisaris maupun sebagai Pemegang Saham memiliki mitra kerja antara lain yang bernama SUGENG (TERGUGAT I) dan yang bernama IWAN CHANDRA (TERGUGAT II) yang masing – masing merupakan orang kepercayaan PENGGUGAT dalam melakukan transaksi jual beli batu bara di wilayah Kalimantan Timur;
5. Bahwa pada tahun 2014 baik pihak TERGUGAT I dan pihak TERGUGAT II memberikan penawaran kepada pihak PENGGUGAT untuk melakukan pembelian batu bara dengan harga Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang menurut PENGGUGAT harga tersebut sangat menggiurkan dan dirasa oleh PENGGUGAT dapat memberikan pemasukan dan/atau keuntungan guna keberlangsungan usaha milik PENGGUGAT;
6. Bahwa oleh karena pihak PENGGUGAT pada saat itu sangat percaya kepada pihak TERGUGAT I maupun TERGUGAT II maka PENGGUGAT langsung mengirimkan uang sejumlah Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta) guna melakukan pembelian batu bara dan uang tersebut diberikan langsung dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT II;
7. Bahwa sejak tahun 2014 hingga saat ini pihak PENGGUGAT selalu menanyakan secara lisan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II terkait dengan kejelasan Pembelian batu bara dan/atau kejelasan penggunaan uang Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) milik PENGGUGAT tersebut;
8. Bahwa atas peristiwa tersebut pada tanggal 27 Mei 2019 pihak PENGGUGAT telah melaporkan TERGUGAT I terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan dan/atau Penggelapan hal ini sebagaimana Laporan Polisi Nomor : TBL / 441 / V / UM / JATIM yang telah diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur tertanggal 27 Mei 2019;
9. Bahwa Laporan Polisi tersebut pada pokoknya mengenai adanya dugaan tindak pidana TERGUGAT I karena diduga telah melakukan Penipuan

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau Penggelapan terkait dengan uang sejumlah Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta) milik PENGGUGAT;

10. Bahwa ditahun yang sama dan/atau masih sekitar tahun 2019 pihak PENGGUGAT sungguh tidak menyangka adanya pemanggilan permintaan keterangan sebagai saksi di tempat TERGUGAT VIII atas uang yang semestinya telah diduga digelapkan dan/atau digunakan yang tidak semestinya baik oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT II;
11. Bahwa adapun PENGGUGAT ketahui di tahun 2019 dan/atau sejak pihak PENGGUGAT dipanggil menjadi saksi di tempat TERGUGAT VIII ternyata uang milik PENGGUGAT tersebut diduga digunakan oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT II untuk memperpanjang izin usaha Perusahaan milik PENGGUGAT yang pada prinsipnya pihak PENGGUGAT sama sekali tidak pernah memerintah dan/atau menyuruh melakukan TERGUGAT I maupun TERGUGAT II untuk melakukan demikian dan/atau hal – hal yang bertentangan dengan hukum;
12. Bahwa TERGUGAT III sampai dengan TERGUGAT VII dalam kapasitasnya sebagai Direktur dari beberapa perseroan tersebut pada pokoknya nyata dengan sengaja tidak melakukan tugasnya sebagai Direktur Perseroan dan/atau lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai Direktur Perseroan Terbatas;

URAIAN TENTANG PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

13. Bahwa Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi UndangUndang", yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.";
14. Bahwa memperhatikan pendapat dari Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum adalah tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun yang secara tidak langsung melanggar hukum;
15. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan pasal 1365 BW disebutkan yakni : "tiap perbuatan Melanggar Hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan



kerugian, mengganti kerugian tersebut " berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan Melanggar Hukum apabila memenuhi 4 (empat) unsur yaitu:

- a. Perbuatan itu harus lah Melanggar Hukum (onrechtmatig);
 - b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
 - c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
 - d. Antara Perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal;
16. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas untuk dapat dikatakan suatu perbuatan adalah dapat dikatakan sebagai Perbuatan yang Melanggar Hukum dan/atau dikenakan Pasal 1365 BW tentang Perbuatan Melanggar Hukum, baik Undang-Undang dan Yurisprudensi mensyaratkan agar pada Pelaku in casu Para Tergugat haruslah mengandung unsur kesalahan (sculdelement) dalam melaksanakan perbuatan tersebut, karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 BW, tetapi didasarkan kepada Undang-Undang lain dimana suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika memenuhi :
- Adanya unsur kesengajaan;
 - Ada unsur kelalaian (negligence, culpa); dan
 - Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardiging – grond, seperti dalam keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain – lain;
17. Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1365 BW tidaklah memberikan perumusan daripada perbuatan melawan hukum, melainkan hanya mengatur seseorang yang apabila mengalami kerugian karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain in casu Para Tergugat terhadap dirinya (Penggugat) yang mana Penggugat akan mengajukan tuntutan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri, lebih lanjut pengertian Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 BW terdapat 2 (dua) ajaran, yakni :
- Ajaran Sempit, di mana perumusan perbuatan melawan hukum menurut ajaran sempit yakni, suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri dari yang berbuat dan hal itu harus berdasarkan Undang-

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Undang, jadi melawan hukum adalah sama dengan melawan Undang-Undang. Lebih lanjut pengertian perbuatan melawan hukum menurut ajaran sempit ini dianut oleh Hoge Raad sebelum tahun 1919, tepatnya sebelum adanya Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919;
- Ajaran luas, perumusan Perbuatan Melawan Hukum menurut ajaran luas yakni, berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan sikap hati-hati sebagaimana patutnya dalam pergaulan masyarakat terhadap orang atau barang orang lain. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam arti yang luas ini diat dan diterapkan setelah adanya Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dan berlaku sampai sekarang ini. Dengan adanya Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 sebagaimana tersebut di atas maka pengertian Perbuatan Melawan Hukum tidak ada lagi perbedaan pengertian dikalangan ahli hukum. Penafsiran pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut ajaran luas inilah yang dianut dan diikuti oleh Pengadilan di Seluruh Indonesia saat ini;
18. Bahwa unsur daripada Perbuatan Melanggar Hukum adalah Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan yang mana pengertian mengenai kesalahan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :
- a. Kesengajaan, maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain;
 - b. Kealpaan, berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain;
19. Bahwa apabila dihubungkan dalam fakta yang telah terurai dalam Posita Penggugat dalam gugatannya maka nyata perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah nyata merugikan PENGGUGAT yakni dengan melakukan serangkaian Tindakan tipu muslihat agar pihak PENGGUGAT bersedia memberikan uang sejumlah Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang sepengetahuan PENGGUGAT uang tersebut adalah untuk melakukan pembelian batu bara sebagaimana penawaran Pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
20. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) karena baik



TERGUGAT I dan TERGUGAT II sejak awal memberikan penawaran batu bara tersebut adalah terbukti hanya untuk melakukan penggelapan uang milik PENGUGAT karena baik TERGUGAT I dan TERGUGAT II sesungguhnya memahami yaitu pihak PENGUGAT tidak pernah dan/atau tidak berdomisili di Kalimantan Timur yang merupakan wilayah dari Pihak TERGUGAT I maupun pihak TERGUGAT II;

21. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga telah nyata – nyata melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 1365 BW yakni dengan sengaja memberikan penawaran yang sangat menjanjikan kepada PENGUGAT yang mana Ketika pihak PENGUGAT pada tahun 2014 mengeluarkan uang sejumlah Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta) kepada TERGUGAT I dan diduga uang tersebut disalahgunakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk memperkaya diri TERGUGAT I maupun TERGUGAT II itu sendiri;
22. Bahwa terkait dengan TERGUGAT VIII (Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia), oleh karena telah terjadi adanya Perbuatan Melawan Hukum dari PARA TERGUGAT serta adanya fakta yakni dugaan Penggelapan dalam jabatan dan adanya suatu peristiwa Penipuan dan/atau Penggelapan yang diduga dilakukan oleh pihak TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII, maka TERGUGAT VIII dalam perkara ini dapat menjalankan kewenangannya untuk sementara menangguhkan proses hukum yang sedang dijalani oleh PENGUGAT sampai dengan Putusan ini memiliki kekuatan hukum mengikat (incracht);
23. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas pihak TERGUGAT III sampai dengan TERGUGAT VII dalam kapasitasnya sebagai Direktur dari beberapa perseroan tersebut nyata telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap diri PENGUGAT;
24. Mengingat, ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur yakni salah satunya “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”
25. Bahwa atas rangkaian Tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT maka PENGUGAT mengalami

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Smr /ny

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian baik materiil maupun imateriil, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian materiil yakni sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Kerugian immaterial apabila PENGGUGAT dapat uraikan atas hasil transaksi batu bara dan/atau apabila dilakukan dengan kurs dollar saat ini adalah mencapai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) '

26. Bahwa oleh karena untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia / illusoir, maka PENGGUGAT mmohon kepada Majelis Hakim yang memutus dan memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas obyek tanah dan bangunan milik pihak PARA TERGUGAT;

27. Bahwa nyata dalam gugatan ini merupakan adanya pembuktian yang autentik maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), supaya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan (Verzet), Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali;

PERMOHONAN PROVISI

28. Bahwa oleh karena saat ini pihak PENGGUGAT sedang menjalani proses hukum yang sedang ditangani oleh TERGUGAT VIII atas peristiwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang dikawatirkan apabila nantinya Perbuatan Melanggar Hukum ini terbukti namun pihak PENGGUGAT sudah menjalani proses hukum yang sudah sepatutnya tidak dijalani oleh PENGGUGAT maka juga akan selain melanggar Hak Asasi Manusia terhadap diri PENGGUGAT juga nyata dapat merugikan PENGGUGAT;

29. Bahwa oleh karena adanya potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia dan/atau potensi kerugian tersebut, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan provisi / pendahuluan untuk menyatakan :

- Menghukum pihak TERGUGAT VIII untuk dapat menanggukkan terlebih dahulu dalam proses hukum lanjutan terhadap diri PENGGUGAT di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) TERGUGAT VIII sampai dengan perkara memiliki kekuatan hukum mengikat;



Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Provisi :

1. Menghukum pihak TERGUGAT VIII untuk dapat menangguhkan terlebih dahulu dalam proses hukum lanjutan terhadap diri PENGUGAT di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) TERGUGAT VIII sampai dengan perkara memiliki kekuatan hukum mengikat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, dan TERGUGAT VIII melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh PENGUGAT atas tanah milik PARA TERGUGAT;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan ini segera dijalankan serta merta walaupun ada Upaya perlawanan (verzet), Banding, Kasasi ataupun peninjauan Kembali (uitvoerbaar bij Voorraad)
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Dan atau mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Risalah Panggilan tanggal 18 November 2024 dan tanggal 11 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan dan Para Tergugat juga tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 148 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh Lili Evelin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Akhmad, S.H., dan Agung Prasetyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Nur Fadilah Sari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi;

Hakim Anggota,


LUKMAN AKHMAD, S.H.

Hakim Ketua,


LILI EVELIN, S.H., M.H.


AGUNG PRASETYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



NUR FADILAH SARI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
Pemberkasan/ATK	: Rp100.000,00
Panggilan Sidang	: Rp324.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 90.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp564.000,00

(lima ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Smr